



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

131) 2-07-10

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1215/Menkes/SK/XII/2009**

**TENTANG  
PENETAPAN FORUM SILATURRAHIM PONDOK PESANTREN (FSPP)  
PROVINSI BANTEN SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK  
PEMBANGUNAN POS KESEHATAN PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2009**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam mendorong pembangunan kesehatan perlu diambil langkah-langkah kebijakan melalui pemberian bantuan sosial kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, khususnya pesantren;
- b. bahwa Pesantren sangat potensial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui upaya pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten sebagai penerima bantuan sosial dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;

Memperhatikan : Permohonan dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten Nomor: 081/FSPP/Prov. Banten/VIII/2009 Tanggal 3 Agustus 2009 tentang Permohonan Bantuan Program Poskestren;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG FORUM SILATURRAHIM PONDOK PESANTREN (FSPP) PROVINSI BANTEN SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN) TAHUN ANGGARAN 2009.

Kedua : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp.1.140.000.000,- (Satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Untuk biaya operasional dalam rangka pembinaan pembangunan Poskestren Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten sebesar Rp. 20.000.000,00
2. Untuk Pembangunan 20 (dua puluh) Poskestren sebagaimana daftar terlampir, masing-masing sebesar Rp.56.000.000,

Ketiga : Dana bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud Diktum Kedua angka 2, digunakan untuk :



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Pembangunan Poskestren sebesar Rp. 54.000.000,00
  - b. Pengadaan alat kesehatan sederhana sebesar Rp.2.000.000,00
- Keempat** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Dikum Kedua untuk kepada Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Propinsi Banten untuk operasional pembinaan diserahkan melalui Bank Syariah Mandiri cabang 146 kcp Serang, No Rekening 0190024999 dan untuk masing-masing Poskestren disalurkan melalui Kantor Pos di wilayah Pondok Pesantren yang menerima.
- Kelima** : Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten mempunyai tugas
- 1. Mengkoordinir rencana kegiatan pembangunan Poskestren yang dilakukan masing-masing Pondok Pesantren
  - 2. Melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan Poskestren yang dilaksanakan Pondok Pesantren.
- Keenam** : Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten wajib melaporkan perkembangan kegiatan dan resume penggunaan dana pembangunan, pembelian alat kesehatan sederhana dan pembinaan untuk 20 Poskestren setiap bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat.
- Ketujuh** : Penggunaan dana bantuan sosial yang diterima oleh Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten dan Pondok Pesantren dapat dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Kedelapan** : Dana Bantuan Sosial bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesmas Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0675.1/024-03.1/-/2009 Tanggal 7 Mei 2009;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2009

 **MENTERI KESEHATAN, P**

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

**dr.Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr PH**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
6. Para Eselon I di Lingkungan Departemen Kesehatan
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Terkait
8. Kepala Kanwil Depag Propinsi Terkait
9. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota di Terkait
10. Kepala Kandepag Kab/Kota di Terkait



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 1218/Menkes/SK/XII/2009  
TANGGAL : 15 Desember 2009

PENETAPAN FORUM SILATURRAHIM PONDOK PESANTREN (FSPP) PROVINSI BANTEN SEBAGAI  
PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN)  
TAHUN ANGGARAN 2009

No	Nama	Alamat	Kabupaten/Kota	Prov.	Alokasi (Rp)
1	Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Propinsi Banten	Jl HM Muellih No1 Rt 04/04 Cikulir Baru Serang Banten	Serang	Banten	20.000.000
2	PP Turus	Jl Raya Rangkas Belitung Km 2,6	Pandeglang	Banten	66.000.000
3	PP Birrul Walidain	Jl Raya Saketi - Malipng Desa Cililitan Kec Picung	Pandeglang	Banten	66.000.000
4	PP Daar El -Ma'arif	Jl Rago Km 1 Cadasari	Pandeglang	Banten	66.000.000
5	PP Al-Ishlah Laksana	Jl Raya Rangkas Belitung Km 4.5 (Wates) Rt 03/01 Kp Laksana Kelurahan Babakan Kalanganyer Kec Pandeglang	Pandeglang	Banten	66.000.000
6	PP Nurul Hidayah	Jl Cilaja Km 1.5 Cikek Dinamo Kel Cilaja Kec Majasari	Pandeglang	Banten	66.000.000
7	PP Raudhatul Jannah	Cempaka Sari Malingping	Lebak	Banten	66.000.000
8	PP Nurul Bantany	Jl Raya Sayabulu Km 1.5	Serang	Banten	66.000.000
9	PP Al-Ishlah	Kenanga Menes	Pandeglang	Banten	66.000.000
10	PP Ath-Thohariyyah	Jl Raya labuhan Km 18 Per Sodong Sindanghayu Saketi	Pandeglang	Banten	66.000.000
11	PP Darul Falah	Lingk Ciloang Rt 01/09 Kel Sumur Pucung, kec Serang	Kota Serang	Banten	66.000.000
12	PP PP Manba El-Khair	Jl Kisarnaja No 05 Rt 01/01 Rancaranji Da Kramatlaban Kec Padarincang	Serang	Banten	66.000.000
13	PP El Qurro	Jl Cikande-Kraawk Da Renged Kec Blinuang	Kab Serang	Banten	66.000.000
14	PP Naayrul Ulum	Jl Pabean No 06 Ling Pasar Bunder Kel Tegai Bunder Kec Purwakarta	Cilegon	Banten	66.000.000
15	PP Attahiyah	Kel Petir Kec Cipondoh	Kota Tangerang	Banten	66.000.000
16	PP Daarussa'adah	Jl Leuwi Damar Da Cimarga	Kab Lebak	Banten	66.000.000
17	PP Al Hidayah	Jl Jend Ahmad Yani Lebak Picung Kel Cijoro	Lebak	Banten	66.000.000
18	PP Nurul Aamawtyah	Jl Kubang Apu Rt 03/02 Kel Terondol	Serang	Banten	66.000.000
19	PP Darul Falah	KP Careng Kopo	Serang	Banten	66.000.000
20	PP Daar El Qolam	Da Gintung Kec JayanU	Tangerang	Banten	66.000.000
21	Al Hidayah Simangu	Jl Kalodran ,kp Simangu Da Pageragung Kec Walantaka	Kota Serang	Banten	66.000.000
J U M L A H					1.140.000.000

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2009

